



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. K.H Wahid Hasyim No. 137 Telp. (0321) 863035  
**J O M B A N G**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188.4.45/220/415.10.1.3/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR  
188.4.45/480/415.10.1.3/2019 TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA DESA MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**KESATU** : Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. MOHAMMAD MUKHLIS sebagai Kepala Desa Sumberagung Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.  
**KEDUA** : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 5 Desember 2027.  
**KETIGA** : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 25 Juni 2024

**Pj. BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**SUGIAT**

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,





**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG**

**NOMOR : 4/415.63.3/2024**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN**

**KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DESA SUMBERAGUNG**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka tercapainya kesejahteraan perangkat desa, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2023 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa Sumberagung
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

- lr
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 118/E);
  9. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2019 Nomor 8/D );
  10. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Kayen Tahun 2019 Nomor 2/E);
  11. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberagung Tahun 2020 - 2025. ( Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2020 Nomor 2/E );
  12. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2020 Nomor 3/D );
  13. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberagung Tahun 2024 ( Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2023 Nomor 5/E ).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2024 Nomor: 412.2/11/415.56.3/2023, tanggal 29 Desember 2023.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sumberagung Tahun 2024.

KEDUA : Jumlah Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sumberagung sesuai dengan daftar terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sumberagung

Pada tanggal : 5 Januari 2024

**KEPALA DESA SUMBERAGUNG**



**MOHAMMAD MUKHLIS**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang
- 2. Sdr. Camat Perak
- 3. Sdr. Ketua BPD Sumberagung
- 4. Sdr. Yang Bersangkutan